



PUTUSAN

Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sidang yang dilakukan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadhanah, dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 12 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan -, tempat kediaman XXXXX, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Susilowati, S.H., M.Hum dan kawan, advokat pada kantor Advokat dari kantor Rifa Law Firm yang berkantor di Bendungan JL. KH. Wahid Hasyim NO. 16, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates Nomor:175/SKKs/2023/PA.Wt tanggal 19 Desember 2023, sebagai
Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 31 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan -, tempat kediaman XXXXX Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gilang Pramana Seta, SH, dan kawan-kawan, advokat dari kantor Gilang Seta & Partner yang berkantor di JL. Tentara Pelajar No. 2, Sebikarang, Wates, Kulon Progo, D.I Yogyakarta,

Halaman 1 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates Nomor:177/SKKs/2023/PA.Wt tanggal 28 Desember 2023, sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan register perkara Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt tanggal 19 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wates, Kulon Progo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0256/009/X/2014 tertanggal 9 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kularan, RT 001/RW 001, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da al dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak pertama, Perempuan, lahir di kulon progo, 8 November 2015 sebagaimana tercatat Akte Kelahiran Nomor: 3401-LT-18022016-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
 - b. Anak kedua, Laki-laki, tempat lahir: Kulon Progo 1 Mei 2020 sebagaimana tercatat Akte Kelahiran Nomor: 3401-LT-14122021-0003

Halaman 2 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

4. Bahwa guna memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat memiliki penghasilan tetap bekerja sebagai Marketing CV. Putmasari Pratama di Kulon Progo dan Penggugat bekerja sebagai Marketing PT. Bank Mandiri, Tbk di Kulon Progo;

5. Bahwa awal perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pada bulan Desember 2015 karena permasalahan sebagai berikut:

a. Tergugat sering pulang larut malam dan hampir dilakukan setiap hari dengan alasan Tergugat ingin tinggal ngontrak rumah dan tidak mau hidup bersama satu rumah dengan orang tua Penggugat;

b. Tergugat tidak mau tinggal di desa dan tidak mau membuat Kartu Keluarga (KK) baru bersama Penggugat dan anaknya dengan maksud agar proses cerai lebih mudah, namun pada tahun 2021 Tergugat akhirnya mau membuat Kartu Keluarga yang tercatat bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya;

6. Bahwa Penggugat tidak setuju dengan permintaan dari Tergugat untuk ngontrak rumah dan tidak hidup bersama dengan orang tua Penggugat, dengan alasan tidak ada yang membantu mengasuh anaknya yang masih kecil ketika Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi bekerja, sehingga hal ini membuat Tergugat setelah jam pulang kerja tidak langsung pulang kerumah orang tua Penggugat dan menjadi kebiasaan Tergugat pulang larut malam, hal ini menyebabkan seringnya terjadi perkecokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa pada bulan Oktober 2016 orang tua Penggugat akhirnya membangun rumah disamping tempat tinggalnya untuk ditempati Penggugat dan Tergugat dengan tujuan agar Penggugat dan Tergugat menata kehidupan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun pada kenyataannya, Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya yaitu kebiasaan tetap pulang larut malam sehingga perkecokan kembali terjadi dan Penggugat masih tetap sabar bahkan pada bulan November 2020,

Halaman 3 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



saat anak kedua dari Penggugat dan tergugat sakit dan akan dibawa periksa ke dokter, Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui telepon justru Tergugat tidak menanggapi. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu percekocan antara Penggugat dan Tergugat, karena ketidakpedulian Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya;

8. Bahwa puncak dari perselisihan yang terus menerus terjadi pada bulan Februari 2021 dimana Tergugat menyampaikan keinginannya untuk berpisah dengan Penggugat, dan karena sudah tidak ada kenyamanan dengan Tergugat kemudian pada akhirnya Penggugat dan anak-anaknya menempati rumah mendiang kedua orangtua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang selalu terjadi perselisihan terus menerus, terlebih Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah, kemudian sulit mewujudkan sebuah ikatan perkawinan yang sakinah, mawadah dan warohmah serta telah menjadikan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri untuk saling mencintai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 UU Perkawinan, yang berbunyi:

"Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain".

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-istri. Sikap dan perbuatan buruk Tergugat sebagaimana tersebut dijelaskan diatas, menimbulkan atau mengakibatkan perselisihan, pertengkaran dan percekocan secara terus-menerus, mengabaikan hak Penggugat dan anaknya, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak memungkinkan bersatu kembali, karena salah satu pihak telah menciderai perkawinan. Oleh karenanya, perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 19



huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan:

"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

11. Bahwa selain itu, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan:

"apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami dan istri sudah tidak lagi hidup satu rumah lagi dan tidak terjalin komunikasi, serta tidak pernah berhubungan lagi layaknya seorang suami dan istri dalam tenggang waktu tertentu, haruslah dianggap sudah terjadi percekcoan secara terus-menerus".

Dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan hukum diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

12. Bahwa mengingat bahwa latar belakang diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat karena percekcoan dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perilaku buruk Tergugat dan juga kurang tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah dari anak-anak, Penggugat juga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah dan mut'ah akibat dari perceraian yaitu:

- a. Nafkah iddah (nafkah iddah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan x 3 Bulan: Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- b. Mut'ah sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah)

yang harus dibayar lunas oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Wates, sebagai jaminan dipenuhinya hak-hak Penggugat.

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wates untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkrach*);

14. Bahwa selanjutnya, terkait dengan kedua anak yang lahir hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu:

- a. anak pertama, Perempuan, lahir di kulon progo, 8 November 2015 sebagaimana tercatat Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-18022016-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ;
- b. anak kedua, Laki-laki, tempat lahir: Kulon Progo 1 Mei 2020 sebagaimana tercatat Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-14122021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Yang keduanya masih di bawah umur (belum mumayyiz), sehingga sangat memerlukan kasih sayang dengan pengasuhan langsung dari seorang ibu kandungnya, oleh karenanya Penggugat mohon untuk ditetapkan hak asuh anak (hadhlonah) jatuh kepada Penggugat.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. *Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, ...dst"*

Kiranya perlu diketahui bahwa semenjak anak-anak tersebut lahir, Penggugat senantiasa menjaga, merawat dan mendidiknya dengan baik hingga saat ini tinggal bersama Penggugat.

15. Bahwa selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 156 huruf d KHI, semua biaya hadhanah dan nafkah anak sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai dengan sekurang-kurangnya anak telah dewasa hingga berusia 21 (dua puluh satu) tahun, untuk itu sudah sepatutnya agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya hadhlonah dan nafkah anak sekurang-kurangnya sebesar

Halaman 6 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang diberikan melalui Penggugat (paling lambat tanggal 5 setiap bulan berjalan) sejak amar putusan dijatuhkan dengan kenaikan sebesar 15% (lima belas persen) setiap tahun.

Kenaikan sebesar 15% (lima belas persen) setiap tahun ini, masih dalam rentang wajar sesuai ketentuan SEMA No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pendoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Dalam Rumusan Pleno Kamar Agama No. 14 yang berbunyi:

“Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh) persen sampai dengan 20% (dua puluh) persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.”

16. Bahwa ketentuan mengenai hak asuh atau hadhanah kedua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku Ibu kandung dan mengingat keduanya belum Mumayyiz, serta biaya penghidupan, pendidikan dan kesehatan untuk kedua anak serta biaya untuk bekas isteri dibebankan dan diwajibkan kepada Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, juga telah ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.”;



17. Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wates dan gugatan perceraian disebabkan adanya percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana tersebut diatas, maka dengan mengacu Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat";

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0256/009/X/2014 tertanggal 9 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wates, Kulon Progo, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat:
 - a. Nafkah iddah (nafkah iddah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan x 3 Bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah);

yang harus dibayar lunas sekaligus oleh Tergugat setelah putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wates untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat, sampai Tergugat memenuhi kewajibannya memberikan nafkah iddah dan mut'ah secara lunas sekaligus kepada Penggugat;



6. Menyatakan secara hukum hak asuh anak (hadhlonah) dan perwalian anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang masih di bawah umur:

a. **anak pertama**, Perempuan, lahir di Kulon Progo, 8 November 2015 sebagaimana tercatat Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-18022016-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

b. **anak kedua**, Laki-laki, tempat lahir: Kulon Progo, 1 Mei 2020 sebagaimana tercatat Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-14122021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;

7. Menghukum Tergugat memberikan biaya hadhlonah dan nafkah anak sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang diberikan melalui Penggugat (paling lambat tanggal 5 setiap bulan berjalan) sejak amar putusan perkara *a quo* dijatuhkan, dengan kenaikan sebesar 15% (lima belas persen) setiap tahun.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat baik didampingi maupun diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah mencocokkan identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan yang tertera dalam gugatan, meneliti dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan memeriksa kelengkapan beracara kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;



Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (**Ida Kristiana, S.H., M.H.,C.M.**) tanggal 28 Desember 2023, bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court) sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat pada Gugatan Cerai, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada posita No. 5, kemudian terhadap alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak kepada Termohon pada posita No. 5 tersebut tidak benar, yang sebenarnya adalah:
 - a. Bahwa Tergugat pulang malam bukan tanpa alasan namun karena Penggugat bekerja di lapangan dan mempunyai pekerjaan sampingan yang mengharuskan Tergugat sering pulang malam dan hal tersebut atas sepengetahuan Penggugat;
 - b. Bahwa bukan Tergugat yang tidak mau membuat KK baru bersama, Penggugat justru malah memutar balikkan fakta. Pada faktanya Penggugat dan orang tuanya yang menolak untuk membuat KK baru sejak awal pernikahan, Tergugat sudah pernah meminta sebanyak 2 kali namun orang tua dari Penggugat tidak membolehkan;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan pada posita No. 6, dalam faktanya Tergugat pulang malam karena mempunyai pekerjaan sampingan diluar jam kerja kantor sebagai marketing di CV. Putmasari Pratama yaitu dengan menjual kartu voucher perdana di luar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor, *driver gocar ojek online* yang tujuannya untuk mencari uang tambahan kebutuhan sehari-hari karena selama ini rekening gaji, M-Banking dan ATM milik Tergugat dibawa oleh Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah diberikan uang operasional untuk kerja sehari-hari, seperti uang bensin, uang makan dan lain-lain, atas pekerjaan sampingan tersebut Penggugat juga mengetahui serta mengizinkan;

4. Bahwa pada posita No. 6 mengenai alasan tidak setuju untuk ngontrak rumah sangatlah mengada-ada karena orang tua dari Tergugat bersedia dan sudah beberapa kali menawarkan untuk turut membantu mengasuh anak-anak saat di tinggal kerja oleh kedua orang tuanya namun Penggugat selalu menolaknya;

5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan pada posita No. 7, dalam faktanya rumah tersebut dibangun bukan sepenuhnya menggunakan uang dari orang tua Penggugat seluruhnya karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat mengajukan pinjaman di bank sebesar Rp. 150.000.000- (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang sebagian digunakan untuk DP mobil dan sisanya untuk membantu membangun rumah, atas pinjaman tersebut Tergugat membayar hingga lunas, namun saat rumah tersebut selesai dibangun Penggugat justru tidak mau menempatinnya dan malah memilih tetap tinggal di rumah orang tuanya, atas sikap Penggugat tersebut Tergugat sangat kecewa dan pernah menyampaikan "*kalau tidak pernah dipakai, rumahnya dirobohkan saja*" ;

6. Bahwa sangat tidak benar terkait Tergugat tidak peduli saat anak sakit, justru saat beberapa kali anak jatuh sakit yang mengantarkan ke dokter adalah Tergugat karena Penggugat sibuk bekerja bahkan untuk sehari-hari Tergugat sering menyempatkan saat jam makan siang untuk pulang ke rumah membelikan makan siang anak dan menyuapinya;

7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan pada posita No. 8, dalam faktanya Tergugat tidak pernah menyampaikan keinginan untuk berpisah dari Penggugat, justru ketika Tergugat meminta Penggugat untuk tidur di rumah baru Penggugat menolak, dan tidak benar bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan suami istri semenjak

Halaman 11 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Februari tahun 2021 karena pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri, masih sering pergi jalan-jalan bersama dan komunikasi masih baik justru permasalahan baru terjadi sejak 3 bulan terakhir ini yaitu karena Penggugat mempunyai hubungan dengan Pria Idaman Lain;

8. Bahwa Penggugat sering pulang malam pada jam 12an tanpa seijin dari Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga, bahkan Tergugat pernah memergoki Penggugat bersama laki-laki lain yang bukan muhrim berdua di dalam rumah orang tua Penggugat, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 jam 17.58 dimana Tergugat pada waktu itu pulang dari kerja melihat lampu rumah dalam keadaan mati namun ada mobil brio kuning yang parkir di depan rumah orang tua Penggugat, kemudian secara diam-diam Tergugat mengintip kedalam rumah tersebut ternyata saat itu Penggugat sedang bersama laki-laki lain sedang berbuat asusila, Tergugat saat itu sangat syok dan tidak menyangka karena Penggugat yang statusnya masih istri sah dari Tergugat tega mengkhinati Tergugat sampai berbuat asusila di dalam rumah yangmana didalam rumah tersebut ada anak-anak yang sewaktu-waktu bisa saja melihat perbuatan ibunya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban tersebut di atas, merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi (*gugat-balik*) ini;
2. Bahwa selanjutnya dalam rekonvensi ini Tergugat mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalil - dalil yang dikemukakan dalam bagian jawaban Pokok Perkara diatas secara mutatis muntandis mohon dianggap dipergunakan kembali dalam bagian rekonvensi ini;
4. Bahwa terhadap sudah tidak satu rumahnya Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi sendiri yang



keluar meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin dari Penggugat Rekonvensi selaku suaminya;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan istri yang tidak patuh terhadap Penggugat Rekonvensi, hal tersebut terbukti telah berulang kali dinasehati agar bersama-sama kembali menempati rumah bersama, namun hal tersebut tidak pernah digubris dan Tergugat Rekonvensi lebih memilih tinggal bersama orang tuanya, padahal rumah mereka hanya berdempetan sehingga alasan Tergugat Rekonvensi karena agar orang tuanya ikut membantu mengasuh anak tidaklah masuk akal, Penggugat Rekonvensi merasa gagal dalam membimbing Tergugat Rekonvensi untuk menjadi isteri yang shalehah, atas dasar tersebut sudah sepatutnya seorang Istri yang tidak taat terhadap suami karena dinasehati dengan baik tidak menghiraukan, maka Tergugat Rekonvensi telah terbukti sebagai Istri yang “Nuyzus” ;

6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak taat kepada Penggugat Rekonvensi yaitu keluar dari rumah kediaman bersama tanpa ijin dari suami dapat dikategorikan sebagai perbuatan “Nuyzus”. Sehingga pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku kepada Tergugat Rekonvensi yaitu hilangnya terhadap kewajiban Mut’ah dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa terhadap Surat Edaran MA No.3 tahun 2018 terkait tuntutan Nafkah Madyaih, Iddah, Muat’ah dan Nafkah anak kepada Isteri dari Suami harus “mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta kemampuan ekonomi suami dan kehidupan isteri;”. Bahwa perlu diketahui selama ini uang gaji dari Penggugat Rekonvensi dipegang dan di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi bahkan untuk uang transport bensin dan makan kebutuhan kerja Penggugat Rekonvensi harus mencari sampingan pekerjaan yang hasilnya tidak menentu sehingga terhadap permintaan dari Tergugat Rekonvensi yaitu memberikan nafkah yang di sebutkan pada posita No. 8 Penggugat Rekonvensi keberatan serta Tergugat Rekonvensi telah terbukti “Nuyzus” yaitu keluar dari rumah bersama tanpa seijin suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang RI No.1 Tahun 174 tentang Perkawinan yang menyatakan pada intinya jika salah seorang dari Ayah ataupun Ibu “berkelakuan buruk”, maka dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak-anak yang diasuh, dalam hal ini senyatanya Tergugat Rekonvensi telah berperilaku buruk dan patut diduga melakukan perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam posita No. 8 point jawaban di atas, maka sudah seharusnya Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung, hal tersebut demi tumbuh kembang dan kepentingan terbaik untuk anak, apalagi anak pertama adalah seorang perempuan yang membutuhkan perlindungan dari sosok ayahnya, hal tersebut juga sesuai berdasarkan Yurisprudensi pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor:456 K/AG/2004 tertanggal 26 Januari 2006;

9. Bahwa terhadap (*hadonah*) hak pemeliharaan anak untuk kelanjutan kehidupan kedua anak yaitu Alexa Rachel Callista Bellvania dan anak kedua, Penggugat Rekonvensi memohon Majelis Hakim agar anak tersebut untuk dapat diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Rekonvensi (*gugatan balik*) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi merupakan istri yang “*Nuyzus*”
3. Menyatakan Hak pemeliharaan anak (*hadhonah*) secara hukum yang bernama Alexa Rachel Callista Bellvania, Perempuan, lahir di Kulon Progo, 8 November 2015 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 3401-LT-18022016-0011 dan anak kedua, laki-laki, lahir di Kulon Progo, 1 Mei 2020 diasuh sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 3401-LT-14122021-0003 oleh Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung;

Halaman 14 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi merupakan istri yang “Nuyzus”

5. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Subsida

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada Gugatan, dan Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Tergugat pada Jawaban Gugatan Tanggal 11 Januari 2024 kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan secara tegas dan diakui kebenarannya oleh Penggugat, sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya, maka merupakan fakta yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam Jawaban Tergugat Angka 2 dan 3 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena:
 - a. Pada kenyataannya Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat sering pulang malam karena memiliki pekerjaan sampingan menjual kartu voucher maupun sebagai driver ojek online. Tergugat tidak pernah sekalipun memberitahu Penggugat terkait pekerjaan sampingan tersebut, termasuk berapa penghasilan tambahan yang didapat dari pekerjaan sampingan tersebut, yang seharusnya dalam suatu ikatan perkawinan, Tergugat menunjukkan sikap saling terbuka kepada Penggugat.
 - b. mengenai Kartu Keluarga, perlu Penggugat sampaikan bahwa yang benar adalah orang tua Tergugat dan juga Tergugat mengajak Penggugat untuk membuat KK di Terbah karena orang tua Tergugat bertempat tinggal di asrama polisi Terbah namun Penggugat dan orang

Halaman 15 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



tua Penggugat keberatan, karena rumah dinas bukan tempat tinggal pribadi.

3. Bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat angka 3 mengenai Rekening gaji dan ATM Tergugat diterima oleh Penggugat hanya gaji pokok dari pekerjaan pokok Tergugat yang hanya cukup dipergunakan untuk membeli susu dan pampers kedua anak. Untuk memenuhi kebutuhan lain seperti makan, sekolah, menggaji pembantu, dan lain-lain adalah dari penghasilan Penggugat. Dan meskipun selama pernikahan Penggugat tidak pernah dibelikan apapun oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah mengeluh dan tidak pernah menuntut apapun kepada Tergugat. Selain itu, perlu Penggugat tegaskan bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu oleh Tergugat mengenai berapa penghasilan tambahan Tergugat dan disimpan di rekening bank mana, jika memang benar bahwa Tergugat melakukan pekerjaan sampingan.

4. Bahwa dalil Jawaban Tergugat Angka 5 adalah dalil mengada-ada, karena semua biaya pembangunan rumah dari orang tua Penggugat. Adapun mengenai pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank BRI tersebut, tidak ada yang digunakan untuk pembangunan rumah. Uang pinjaman dari Bank BRI tersebut rencananya digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membeli mobil secara *cash*, tetapi oleh Tergugat dibelikan mobil Brio dengan nomor polisi : AB 1083 TO secara kredit dengan DP Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan rupiah juta rupiah). Dan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) oleh Tergugat digunakan untuk sewa mobil Ayla selama 9 bulan dari Suliswandi, dan selebihnya untuk pembayaran angsuran atau cicilan, dimana Penggugat ikut serta beberapa kali membayar angsuran atau cicilan tiap bulan mobil tersebut sampai dengan lunas. Perlu Penggugat tegaskan pula, bahwa terkait pinjaman Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yang membayar cicilan atau angsuran adalah Penggugat sampai lunas. Kedua mobil tersebut dipakai oleh Tergugat;

Halaman 16 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas Jawaban Tergugat pada Angka 6, kesibukan dalam pekerjaan Penggugat tidak pernah melalaikan kewajiban sebagai seorang ibu. Tergugat tidak ada pendekatan dengan anak-anak, jadi anak-anak tidak dekat dengan Tergugat. Dulu Ketika anak yang sulung masih kecil, sering dihukum oleh Tergugat dikunci didalam kamar sampai nangis histeris, dan itu bisa membuat anak trauma;

6. Bahwa atas Jawaban Tergugat Angka 7 sangatlah tidak berdasar, karena pada tahun 2022 Tergugat pernah menyampaikan keinginan berpisah dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Kejadian ini menjadi pemicu Penggugat dan Tergugat sering terjadi peselihan dan percekcoakan sehingga hubungan menjadi tidak harmonis. Hal ini Sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"Alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus adalah dalam rumah tangga tidak ada ketentraman yang disebabkan perbuatan atau perkataan seperti mencaci dengan kata-kata kotor dan kasar, mencela kehormatan, memukul dengan maksud melukai, menganjurkan atas perbuatan yang di benci oleh Allah SWT, berpisah ranjang tanpa adanya sebab yang memperbolehkannya, serta antara suami dan istri sudah saling mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing".

Sehingga kata terus-menerus yang terdapat dalam kedua Pasal tersebut tidak serta-merta berarti pertengkaran dan perselisihan yang terjadi harus dilakukan setiap saat, sangat sering, dan tanpa ada jeda waktu lama kejadian demi kejadian;

7. Bahwa Jawaban Tergugat Angka 8 sangatlah mengada-ada, karena Penggugat tidak pernah pulang sampai larut malam saat pekerjaan sudah selesai dan langsung menuju rumah karena anak kedua yang masih balita masih membutuhkan ASI. Tergugat telah memutar balikkan fakta apabila menuduh Penggugat pulang larut malam karena Tergugat dalam jawaban Tergugat justru telah mengakui sering pulang larut malam dan tidak pernah memberikan perhatian atau kasih sayang kepada anaknya.

Halaman 17 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai pria yang datang ke tempat tinggal Penggugat adalah teman kerja penggugat membicarakan pekerjaannya sebagai marketing. suatu dalil yang mengada-ada apabila Penggugat melakukan tindakan asusila dengan temannya karena di rumah tersebut ada adik Penggugat serta anak-anak Penggugat. Tuduhan mengenai perbuatan asusila kepada Penggugat saat tidak masuk akal karena adik Penggugat tidak pernah melihat ada perbuatan asusila di rumahnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil yang telah diajukan dalam gugatan serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi Angka 4, 5 dan 6 merupakan dalil yang mengada-ada karena Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya yang bersebelahan dan atas seijin dari Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi saat akan menempati rumah mendiang orang tuanya sudah menyampaikan dan tidak ada keberatan dari Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya bukanlah perbuatan melawan suami "Nusyuz".

Karena Tergugat Rekonvensi tidak melakukan "Nusyuz" seperti yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi tidak kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan sesuai ketentuan Pasal 156 huruf d KHI, semua biaya hadhanah dan nafkah anak sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai dengan sekurang-kurangnya anak telah dewasa hingga berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tentang dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 9, karena kedua anak yang lahir hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:

- a. anak pertama, perempuan, lahir di kulon progo, 8 November 2015 sebagaimana tercatat Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-18022016-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Halaman 18 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. anak kedua, laki-laki, tempat lahir: Kulon Progo 1 Mei 2020 sebagaimana tercatat Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-14122021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Yang keduanya masih di bawah umur (belum mumayyiz), sehingga sangat memerlukan kasih sayang dengan pengasuhan langsung dari seorang ibu kandungnya, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi mohon untuk ditetapkan hak asuh anak (hadhlonah) jatuh kepada Tergugat Rekonvensi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. *Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, ...dst"*

Kiranya perlu diketahui bahwa semenjak anak-anak tersebut lahir, Tergugat Rekonvensi senantiasa menjaga, merawat dan mendidiknya dengan baik serta memberikan ASI hingga saat ini tinggal bersama Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0256/009/X/2014 tertanggal 9 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wates, Kulon Progo, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah (nafkah iddah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan x 3 Bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah);

yang harus dibayar lunas sekaligus oleh Tergugat setelah putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wates untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat, sampai Tergugat memenuhi kewajibannya memberikan nafkah iddah dan mut'ah secara lunas sekaligus kepada Penggugat;

6. Menyatakan secara hukum hak asuh anak (hadhlonah) dan perwalian anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang masih di bawah umur:

a. **anak pertama**, Perempuan, lahir di Kulon Progo, 8 November 2015 sebagaimana tercatat Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-18022016-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

b. **anak kedua**, Laki-laki, tempat lahir: Kulon Progo, 1 Mei 2020 sebagaimana tercatat Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-14122021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;

7. Menghukum Tergugat memberikan biaya hadhlonah dan nafkah anak sekurang-kurangnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang diberikan melalui Penggugat (paling lambat tanggal 5 setiap bulan berjalan) sejak amar putusan perkara *a quo* dijatuhkan, dengan kenaikan sebesar 15% (lima belas persen) setiap tahun.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

Halaman 20 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis melalui sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat pada Repliknya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa mohon dalil-dalil yang termuat dalam materi Jawaban dan Rekonvensi tertanggal 11 Januari 2024 sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang termuat dalam materi Duplik Tergugat ini;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam Repliknya pada posita No. 2, yang sebenarnya adalah:
 - a. Tergugat sangat mengetahui bahwa Penggugat sering pulang malam karena ketika Tergugat pulang, Penggugat belum berada di rumah sedangkan terkait Tergugat memiliki pekerjaan sampingan, sangat tidak masuk akal apabila Penggugat sampai tidak mengetahui Tergugat bekerja sebagai Driver ojek online dan distributor voucher/kartu perdana provider, karena Penggugat yang meminta Tergugat untuk mencari tambahan sebagai ojek online dan hasil dari pekerjaan tersebut selain untuk kebutuhan oprasional Tergugat juga digunakan untuk kebutuhan anak-anak;
 - b. Pada kenyataannya Penggugat tidak pernah mau untuk membuat KK bersama, bahkan sampai orangtua Tergugat pernah menyampaikan ke orangtua Penggugat dan pengasuh anak-anak untuk membujuk Penggugat karena hal tersebut untuk kepentingan

Halaman 21 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



anak-anak ketika ingin masuk sekolah, akhirnya Orang Tua Tergugat yang berinisiatif untuk membantu Penggugat membuat KK;

4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam Repliknya pada posita No. 3, dalam faktanya selama ini rekening gaji, *M-Banking* dan *ATM* milik Tergugat sudah dipasrahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya dimana gaji pokok dan lain-lain juga masuk ke rekening tersebut, Tergugat sebagai suami tidak pernah protes walaupun Penggugat tidak pernah sampai memikirkan untuk kebutuhan operasional untuk Tergugat bekerja sehari hari, dan perlu ditegaskan Penggugat selama ini sangat mengetahui pekerjaan sampingan dari Tergugat ;

5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam Repliknya pada posita No. 4, dalam faktanya dari awal tujuan peminjaman di Bank BRI sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan digunakan untuk membantu membangun rumah dan untuk beli mobil *Brio* secara kredit dengan DP Rp80.0000.000,- (delapan puluh juta rupiah), perlu Tergugat tegaskan pula, terkait pinjaman di Bank BRI sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Tergugat yang membayar atau mengangsur sampai lunas, dan pinjaman di Bank BCA guna untuk membayar kredit mobil *Brio* juga Tergugat sendiri yang selalu membayar cicilan setiap bulannya kemudian tergugat juga tidak pernah menyewa mobil *Ayla* selama 9 bulandari dari Suliswandi, perlu Tergugat tegaskan pula, untuk mobil *Brio* Tergugat gunakan karena sudah ada mobil lain di rumah;

6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam Repliknya pada posita No. 5, dalam faktanya Tergugat sangat perhatian dengan anak-anak bahkan selama ini selalu menyempatkan pulang ke rumah saat jam makan siang untuk melihat keadaan anak, Tergugat juga selalu mengantar anak sekolah namun sekarang Tergugat selalu dibatasi dan dipersulit oleh Penggugat untuk bertemu anak sekedar untuk mencurahkan rasa kangen dan kasih sayangnya sebagai seorang ayah, contohnya saat anak tidur bersama Tergugat di rumah baru, Penggugat mengambil anak dan dibawa ke rumah orangtua Penggugat, selain itu justru Penggugatlah yang sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentak-bentak anak hampir setiap hari, saat Tergugat menegurnya Penggugat malah menghiraukannya, bahkan Penggugat melarang anak-anak untuk mengunjungi rumah Orang Tua Tergugat;

7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam Repliknya pada posita No. 6, dalam faktanya selama ini tidak pernah ada masalah yang besar, hanya ada cekcok sedikit dan hal itu masih wajar dalam kehidupan berumah tangga;

8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam Repliknya pada posita No. 7, dalam faktanya Penggugat hanya memberikan ASI selama 1 (satu) bulan karena setelah itu ASI Penggugat tidak keluar kemudian disambung dengan Susu formula serta tindakan asusila yang Penggugat lakukan dengan Pria lain itu memang benar adanya karena Tergugat melihat sendiri, serta Tergugat beberapa kali melihat Penggugat diantar oleh laki-laki yang bukan muhrim bahkan pernah pulang pukul 03.00 wib bersama beberapa teman perempuannya dengan kondisi sempoyongan dan langsung tidur bukannya bersih-bersih/mandi, kemudian saat Tergugat mengecek ternyata Penggugat dan teman perempuan yang tercium bau alcohol kemudian Tergugat juga pernah mendengar dari temannya bahwa pernah melihat Penggugat berada di tempat yang tidak semestinya yaitu di tempat perjudian sabung ayam di daerah Nganjir, Hargorejo, Kokap, Kulonprogo;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi sebelumnya;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Gugat Cerai serta Replik Tergugat Rekonvensi kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalil - dalil yang dikemukakan dalam bagian duplik di atas secara mutatis muntandis mohon dianggap dipergunakan kembali dalam bagian rekonvensi ini;

Halaman 23 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar bantahan rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi pada point No 2, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah ijin kepada Penggugat Rekonvensi saat dia memutuskan untuk pindah ke rumah sebelah di rumah orang tuanya bahkan Penggugat Rekonvensi sudah beberapa kali meminta Tergugat Rekonvensi untuk kembali bersama menempati rumah baru namun Tergugat Rekonvensi menolaknya;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi beberapa kali melihat Tergugat diantar oleh laki-laki yang bukan muhrim bahkan pernah pulang pukul 03.00 wib bersama beberapa teman perempuannya dengan kondisi sempoyongan dan langsung tidur bukannya bersih-bersih/mandi, kemudian saat Penggugat Rekonvensi mengecek ternyata Tergugat Rekonvensi dan teman perempuanyang tercium bau alcohol serta Penggugat Rekonvensi pernah mendengar dari temannya bahwa pernah melihat Tergugat Rekonvensi berada di tempat yang tidak semestinya yaitu di tempat perjudian sabung ayam di daerah Nganjir, Hargorejo, Kokap, Kulonprogo;
6. Bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi sibuk bekerja dan sering pulang larut larut malam sehingga tidak sempat untuk mengurus, melindungi, mendidik anak-anak dengan baik dan juga dalam faktanya selama ini setelah Tergugat berani berbuat asusila di rumah dimana di rumah tersebut ada anak-anak, kemudian perlu diketahui orang tua dari Tergugat Rekonvensi saat ini telah meninggal dunia semua sehingga tidak ada yang dapat mendampingi dan menjaga dari sanak family sendiri untuk membantu mengawasi anak-anak, sehingga Penggugat Rekonvensi berpikir akan lebih baik apabila anak-anak didampingi oleh Orang Tua Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang RI No.1 Tahun 174 tentang Perkawinan yang menyatakan pada intinya jika salah seorang dari Ayah ataupun Ibu “berkelakuan buruk”, maka dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak-anak yang diasuh, dalam hal ini senyatanya Tergugat Rekonvensi telah berperilaku buruk seperti yang telah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah

Halaman 24 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung, hal tersebut demi tumbuh kembang dan kepentingan terbaik untuk anak-anak;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi bukanlah seorang istri yang taat kepada suami (*nusyuz*) hal tersebut karena selama ini Tergugat Rekonvensi selalu membantah, membangkang apa perintah suami, keluar dari rumah tanpa seijin suami. Dalam dalam kitab ath-Thabari (w. 310 H) pengertian '*nusyuz*' memberikan penjelasan Artinya : "Adapun firman Allah SWT: '*nusyuzahunna*', maka yang dimaksud dari penggalan ayat ini adalah sikap tinggi hatinya istri (*isti'la*) terhadap suami, dan keberaniannya meninggalkan firasy mereka (*personifikasi dari suami*) dengan jalan membangkang, serta berani melakukan hal yang seharusnya terikat pada mereka berupa taat suami (*mengingat hubungan suami istri*), dengan jalan marah serta berpaling dari suami." (*ath-Thabari, Jamiu al Bayan li ta'wili ayi Al-Qur'an, Damaskus: Daru al-Kutub al-Islamiah, Tanpa Tahun*), Juz 4, halaman 64). Maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi tidak bisa mendapatkan sebagaimana apa yang diatur di dalam SEMA No.3 tahun 2018;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi (***gugatan balik***) serta Duplik Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi merupakan istri yang "***Nuyzus***"
3. Menyatakan Hak pemeliharaan anak (*hadhonah*) secara hukum yang bernama **Alexa Rachel Callista Bellvania**, Perempuan, lahir di Kulon Progo, 8 November 2015 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 3401-LT-18022016-0011 dan anak kedua, laki-laki, lahir di Kulon Progo, 1

Halaman 25 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 diasuh sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 3401-LT-14122021-0003 oleh Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung;

4. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Subsida

Bila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex AquoEt Bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3401025205880001 tanggal 26 Februari 2015 atas nama Penggugat, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-*nazzegele*n di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3401020402160009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 16 Desember 202. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-*nazzegele*n di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0256/009/X/2014 diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta tanggal 09 Oktober 2014. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-*nazzegele*n di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3401-LT-18022016-0011 atas nama anak pertama yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 18 Februari 2016. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-*nazzegele*n di Kantor Pos,

Halaman 26 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3401-LT-14122021-0003 atas nama Alexi Devon Shaquille Meshch yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 14 Desember 2021. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-*nazzegele*n di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P.5);

6. Fotokopi Printout Rekening Koran dari Bank Mandiri atas nama Tergugat, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-*nazzegele*n di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.6);

7. Fotokopi Printout Rekening Koran dari Bank Mandiri atas nama Penggugat, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-*nazzegele*n di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.7);

8. Fotokopi SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-*nazzegele*n di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.8);

9. Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Kredit antara Penggugat (Ira Isanti) dengan Tergugat (Renjana Wina Bursa Prihatmaka (Tergugat) dengan PT. BRI Kantor Cabang Wates Unit Pripih. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-*nazzegele*n di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.9);

10. Fotokopi Buku Tabungan di BRI dengan rekening Nokor 6932.01.004117.10.7 atas nama Penggugat (Ira Isanti), Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-*nazzegele*n di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.10);

11. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor dengan Nomor 16042433-DDIY5076-012 tanggal 03 Mei 2016, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-*nazzegele*n di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.11);

Halaman 27 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Saksi:

1. **Saksi pertama**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal XXXXX, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Bahwa saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- ❖ Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah sendiri yang beralamat di Kularan RT. 001 RW. 001, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates;
- ❖ Bahwa yang membangun rumah milik Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat dan tanahnya milik orang tua Penggugat;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah berhutang di Bank untuk keperluan menambah biaya pembangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat, yang sebelumnya telah diberi oleh orang tua Penggugat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- ❖ Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ❖ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan saksi juga mengetahui kondisi rumah tangga keduanya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- ❖ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Penggugat karena Tergugat sering pulang larut malam, sekitar jam 11 malam bahkan ada yang pulang sekitar jam 1 dinihari, padahal berdasarkan jam kerja Tergugat, seharusnya sudah pulang sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Selain itu, Tergugat juga kurang perhatian dengan anak, tidak mau mengasuh anak bahkan ketika anak sakit, Tergugat tidak peduli;

Halaman 28 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang jaraknya berdekatan;
 - ❖ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - ❖ Bahwa tidak ada lagi harapan dan peluang bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
 - ❖ Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dibantu oleh asisten rumah tangga;
 - ❖ Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan terkadang ikut dengan Tergugat, namun anak lebih sering ikut dengan Penggugat dan berada dalam kondisi baik dan sehat;
 - ❖ Bahwa Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan. Penggugat juga tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak;
 - ❖ Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dalam persoalan hukum maupun asusila di masyarakat;
 - ❖ Bahwa Penggugat bekerja di Bank Mandiri Temon dan pulang bekerja jam 16.30 WIB;
 - ❖ Bahwa Tergugat bekerja di Telkomsel sebagai pegawai kontrak namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
2. **Saksi kedua**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, bertempat tinggal XXXXX, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Bahwa saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - ❖ Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kularan RT. 001 RW. 001, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ❖ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar 1 kali pada bulan Oktober 2023 waktunya habis isya' dan saksi menjadi penengah dan mendamaikan keduanya. Selain itu, saksi juga sering melihat Penggugat dengan Tergugat jarang pergi bersama;
- ❖ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat dan mereka jarang bertegur sapa, Tergugat kurang perhatian dan kurang dekat dengan anak karena Tergugat sering pulang larut malam. Selain itu, Tergugat juga kurang bersosialisasi dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan dalam masyarakat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, namun sudah tidak saling mempedulikan dan bertegur sapa layaknya suami isteri lebih dari 1 (satu) tahun. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang jaraknya berdekatan;
- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
- ❖ Bahwa tidak ada lagi harapan dan peluang bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- ❖ Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan terkadang ikut dengan Tergugat, namun anak lebih sering ikut dengan Penggugat dan berada dalam kondisi baik dan sehat;
- ❖ Bahwa Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan. Penggugat juga tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak;

Halaman 30 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dalam persoalan hukum maupun asusila di masyarakat;
- ❖ Penggugat bekerja di Bank Mandiri Temon;
- ❖ Bahwa Tergugat bekerja di Telkomsel namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsvensinya, Tergugat/Penggugat Rekonsvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3401023103860022 tanggal 16 Desember 2021 atas nama Tergugat, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-*nazzegele*n di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (T.1/PR.1);
2. Fotokopi Slip Gaji Karyawan atas nama Tergugat bulan Desember 2023 dari CV. Putmasari Pratama. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-*nazzegele*n di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (T.2/PR.2);
3. Fotokopi dari Print Out gaji atas nama Tergugat dari Satrio Langit Transport Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-*nazzegele*n di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (T.3/PR.3);
4. Print Out dari screenshot Vidio Asusila penggugat dengan pria lain, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-*nazzegele*n di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (T.4/PR.4);
5. Fotokopi surat Pengaduan atas pelanggaran Etika Karyawan Bank Mandiri Kantor Cabang Temon tanggal 19 Januari 2024. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-*nazzegele*n di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (T.5/PR.5);

Bukti saksi

1. **Saksi pertama**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal XXXXX, Kapanewon Wates, Kabupaten

Halaman 31 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon Progo. Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat sebagai isteri Tergugat dan menantu saksi;
- ❖ Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat di Kularan RT. 001 RW. 001, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo;
- ❖ Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ❖ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan akhir tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi juga mengetahui kondisi rumah tangga keduanya dari cerita Tergugat kepada saksi;
- ❖ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat berselingkuh dengan kawan satu kantor, dimana Penggugat membawa teman laki-lakinya pulang ke rumah Penggugat dan terjadikan hal tidak senonoh yang dilakukan oleh Penggugat dengan teman sekantornya dan kejadian ini direkam oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Penyebab lainnya, Penggugat tidak mau melayani kebutuhan Tergugat seperti memasak maupun mencuci pakaian Tergugat;
- ❖ Bahwa wanita yang ada dalam video yang direkam Tergugat benar adalah Penggugat dan tempat kejadiannya berada di rumah orang tua Penggugat sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama yang jaraknya berdekatan;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan pernah

Halaman 32 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diadakan pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat agar mereka rukun kembali, namun Penggugat tidak mau dan ada kesepakatan dalam mengasuh anak jika terjadi perceraian yaitu anak diasuh oleh Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak.;

- ❖ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ❖ Bahwa selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, diasuh oleh Pembantu Penggugat;
- ❖ Bahwa Tergugat bekerja di Grapari Telkomsel dan gaji Tergugat selama ini dipegang oleh Penggugat. Di samping itu, Tergugat juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai sopir Grab/Gojek, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

3. **Tino Sugianto bin Samijo**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kularan RT 01 RW 01, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Bahwa saksi mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- ❖ Bahwa setelah menikah, menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah kerumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kularan RT. 001 RW. 001, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo;
- ❖ Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama anak pertama dan anak kedua;
- ❖ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat. Saksi mengetahui kondisi rumah tangga keduanya



dari cerita Tergugat kepada saksi;

- ❖ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat berselingkuh dengan teman sekantornya dan laki-laki tersebut sering mengantar Penggugat pulang serta sering bertamu di rumah Penggugat di saat Tergugat tidak ada di rumah. Saksi pernah menemui laki-laki tersebut dan menasihati agar jangan mengulangi perbuatannya lagi, namun tidak didengarnya;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang jaraknya berdekatan;
- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
- ❖ Bahwa tidak ada lagi harapan dan peluang bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- ❖ Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan terkadang ikut dengan Tergugat, namun anak lebih sering ikut dengan Penggugat dan berada dalam kondisi baik dan sehat;
- ❖ Bahwa Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan. Penggugat juga tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak;
- ❖ Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dalam persoalan hukum;
- ❖ Bahwa Tergugat bekerja di Telkomsel namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis melalui sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 34 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat baik didampingi maupun diwakili kuasanya hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates, setelah membaca dan memeriksa Surat Kuasa tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah dibuat serta ditandatangani oleh si Pemberi dan Penerima Kuasa, telah menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, telah menyebutkan kasus yang diperkarakan serta telah menyebutkan Pengadilan tertentu, yakni Pengadilan Agama Wates;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah melampirkan fotokopi kartu anggota advokat dan fotokopi berita acara pengambilan sumpah, yang membuktikan bahwa Penerima Kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah,

Halaman 35 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan hal ini, Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Di samping itu, proses mediasi juga telah dilaksanakan, namun dalam laporannya, Mediator menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 118 HIR.;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus meliputi: 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dan tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa

Halaman 36 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kumulasi nafkah *iddah*, *mut'ah*, hak asuh (*hadhanah*) dan nafkah anak. Terhadap kumulasi objektif ini, Hakim berpendapat bahwa kumulasi perkara ini dapat dibenarkan sepanjang berkaitan erat antara satu dengan lainnya serta demi tercapainya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kumulasi objektif yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan karena sama-sama termasuk bidang perkawinan dan proses acaranya juga tidak berlawanan satu dengan lain. Oleh sebab itu, kumulasi gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab-menjawab di persidangan, ternyata Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan tersebut dan kedua belah pihak juga sudah menyampaikan replik dupliknya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan, antara lain dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat *a quo* harus dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu beban pembuktian dalil gugatan dibebankan kepada Penggugat, sedangkan dalil jawaban,

Halaman 37 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan dan gugatan rekonvensi dibebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bukti P.1 s.d. P.11 dan menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*Vide* : Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materi) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 s.d. P.10 merupakan dokumen elektronik berupa hasil cetak, berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 adalah alat bukti hukum yang sah, telah bermeterai cukup (*Vide*: Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materi) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materi) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menjelaskan mengenai identitas Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang berdasarkan ketentuan

Halaman 38 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Wates berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Berdasarkan bukti P.3, terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 menjelaskan tentang peristiwa kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka terbukti anak yang bernama anak pertama, perempuan, lahir di Kulon Progo, 8 November 2015 dan anak kedua, laki-laki, tempat lahir di Kulon Progo 1 Mei 2020 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P. 7 menjelaskan tentang penghasilan Penggugat. Berdasarkan bukti tersebut dengan didukung oleh keterangan saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat bekerja di PT Bank Mandiri Tbk Kulon Progo bagian marketing dengan penghasilan kurang lebih sekitar 2 (dua) juta rupiah setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 menjelaskan tentang Surat Edaran Mahkamah Agung yang terangkum dalam hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2018. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa tuntutan Penggugat terkait nafkah *iddah*, *mut'ah*, hak asuh dan nafkah anak punya dasar hukum untuk dituntut di pengadilan sepanjang Penggugat tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 menjelaskan surat perjanjian pemberian kredit antara Penggugat dan Tergugat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Wates Unit Pripih. Berdasarkan bukti tersebut dengan didukung oleh pengakuan Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah meminjam uang di Bank BRI Cabang Wates Unit Pripih pada 1 Maret 2016 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti 11 menjelaskan tentang faktur kendaraan bermotor No. 0677593 tanggal 3 Mei 2016. Berdasarkan bukti tersebut dengan didukung oleh pengakuan Penggugat, terbukti bahwa telah dilakukan pembayaran uang sejumlah Rp90.800.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian mobil Honda Brio atas nama Tergugat pada bulan Mei 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga/orang dekat Penggugat yang dalam penilaian Hakim para saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144 - 145 HIR. jo Pasal 1910 KUH Perdata dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 148 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah sendiri yang beralamat di Kularan RT. 001 RW. 001, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun terakhir tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat kurang perhatian dengan anak, tidak mau

Halaman 40 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anak bahkan ketika anak sakit, Tergugat tidak peduli. Selain itu, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat juga kurang baik;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang jaraknya berdekatan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi harapan dan peluang bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dibantu oleh asisten rumah tangga dan berada dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dalam persoalan hukum di tengah masyarakat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank Mandiri Temon sedangkan Tergugat bekerja di Telkomsel sebagai pegawai kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti tertulis bukti T.1/PR.1 s.d. T.5/PR.2 dan menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asli dari bukti T.1/PR.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*Vide* : Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta

Halaman 41 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti T.2/PR.1 dan T.4/PR.2 merupakan dokumen elektronik berupa hasil cetak, berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 adalah alat bukti hukum yang sah, telah bermeterai cukup (Vide: Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materi) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Sedangkan bukti T.3/PR.3 dan T.5/PR.5 merupakan akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materi) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.1/PR.1 menjelaskan mengenai identitas Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi. Berdasarkan bukti T.1/PR.1 telah terbukti Tergugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2/PR.2 dan T.3/PR.3 menjelaskan tentang penghasilan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi. Berdasarkan bukti tersebut dengan didukung oleh pengakuan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi, terbukti Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi memiliki penghasilan sebagai karyawan di CV. Putmasari Pratama sejumlah Rp2.654.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan penghasilan sebagai driver di PT. Satrio Langit sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.4/PR.4 dan T.5/PR.5 menjelaskan adanya dugaan perselingkuhan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dengan laki-laki lain. Berdasarkan bukti tersebut dengan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi,

Halaman 42 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga/orang dekat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dalam penilaian Hakim para saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144 - 145 HIR. jo Pasal 1910 KUH Perdata dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 148 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah sendiri yang beralamat di Kularan RT. 001 RW. 001, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) bulan terakhir tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Penggugat tidak mau melayani kebutuhan Tergugat seperti memasak maupun mencuci pakaian Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Halaman 43 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi harapan dan peluang bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dibantu oleh asisten rumah tangga dan berada dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT. Telkomsel namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan semua alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan;

- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dan peluang untuk rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memperlakukan anaknya dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan dan perbuatan kriminal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya

Halaman 44 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal itu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini sebagaimana dalil Penggugat adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun terakhir, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hakim menilai fakta tersebut merupakan akibat hukum dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat oleh Hakim. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan

Halaman 45 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun terakhir, selain itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri lebih sekitar 6 (enam) bulan, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah, sudah sulit untuk dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi indikator *broken marriage* (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A angka 1 tentang Hukum Keluarga *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hukum Perkawinan angka 1 huruf b *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2023 tentang Hukum Perkawinan angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah

Halaman 46 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa selain itu, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, maka ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-

Halaman 47 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Nafkah *iddah* dan *mut'ah*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam salah satu petitum gugatannya, mohon agar pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengkomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 bahwa isteri

Halaman 48 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Cerai Gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa *nusyuz* merupakan bentuk perbuatan meninggalkan kewajiban dalam rumah tangga baik kewajiban sebagai seorang suami maupun kewajiban sebagai isteri dan salah satu bentuk *nusyuz* yang sangat dilarang dalam Islam itu adalah perselingkuhan karena perselingkuhan adalah tanda pengkhianatan terhadap suami atau isteri. Tanda terjadinya perselingkuhan adalah hadirnya pihak ketiga baik laki-laki maupun perempuan yang dapat merusak kehidupan pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu bukti T.5/PR.5 dan T.6/PR.6 serta dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Tergugat di persidangan, terbukti bahwa Penggugat telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan dikaitkan dengan persangkaan hakim serta ketentuan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Penggugat yang telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain adalah bentuk *nusyuz* seorang isteri dan menjadi sebab gugurnya kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* dinyatakan ditolak;

Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pengugat menuntut agar pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* atas kedua anak Penggugat dan Tergugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama anak pertama, perempuan, lahir di Kulon Progo, 8 November 2015 dan anak kedua, laki-laki, tempat lahir di Kulon Progo 1 Mei 2020, keduanya belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi dasar dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak. Oleh

Halaman 49 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Article 3 paragraph (1) Convention on the Right of the Child*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat atau Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapanya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: "*Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat*" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fugoha" dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 yang artinya: "*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya*" ;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapanya berbunyi sebagai berikut: (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuh

Halaman 50 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa semenjak selama ini kedua anak dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan dibantu oleh keluarga Penggugat dan selama tinggal bersama Penggugat, anak pertama dan anak kedua tidak terbukti berada dalam kondisi bahaya dan tidak terawat. Berdasarkan fakta tersebut, maka Penggugat dinilai memiliki hubungan yang erat dengan kedua anaknya, sekaligus menunjukkan ikatan emosional yang kuat kedua anaknya dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak terbukti pernah melakukan kekerasan terhadap anak pertama dan anak kedua baik secara fisik, psikis, maupun seksual;

Menimbang, bahwa adapun perihal kesehatan, dalam perkara ini terbukti, selama tinggal bersama Penggugat, anak pertama dan anak kedua berada dalam kondisi yang sehat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat, pada diri Penggugat tidak ada faktor yang menunjukkan ketidakcakapan untuk mengasuh anak, berupa perilaku buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agama. Karena itu, Penggugat dinilai mampu mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak pertama dan anak kedua sesuai dengan agamanya, yakni agama Islam, serta sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Mizan al-Sya'roni* Juz II halaman 140, yang artinya “Para ulama sepakat bahwa *hadhanah* ada di pihak ibu selama dia

Halaman 51 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum kawin lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menetapkan anak bernama anak pertama dan anak kedua, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* atas anak pertama dan anak kedua, namun berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tergugat tetap berhak untuk bertemu dengan kedua anak dan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* wajib memberikan akses terhadapnya. Berdasarkan surat edaran tersebut, tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* (*in casu* Tergugat) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak

mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut” dan berdasarkan ketantuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Halaman 52 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut nafkah kedua anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% pertahunnya hingga anak a quo berumur 21 tahun atau mandiri di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang dan Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya menyatakan tidak sepakat karena Tergugat juga menginginkan kedua orang anak berada dalam asuhannya;

Menimbang, oleh karena hak Asuh anak sudah ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, maka perlu ditetapkan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai kontrak di PT. Telkomsel dan juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai *driver* ojek online dengan penghasilan seluruhnya kurang lebih sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka selanjutnya Hakim menetapkan sendiri kewajiban nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat berdasarkan standar kesanggupan Tergugat, kelayakan dan kepatutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai patut bila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (21 tahun) sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak akan selalu bertambah dan nilai uang selalu mengalami penurunan sebagai akibat inflasi dan faktor ekonomi lainnya, maka oleh karena itu Hakim perlu menggarisbawahi bahwa nilai yang ditetapkan di atas adalah batasan minimal, sehingga jika anak membutuhkan biaya lebih atau Tergugat memiliki kemampuan lebih, maka Tergugat berkewajiban menyesuaikan nilai tersebut. Khusus untuk penyesuaian akibat inflasi harus disesuaikan minimal 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya, maka dalam diktum putusan, Hakim harus mencantumkan

Halaman 53 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya”;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat dalam tahap jawaban telah memenuhi ketentuan Pasal 132 ayat (1) HIR, dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan rekonvensi Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak bahkan pada hakikatnya sama dimana Penggugat Rekonvensi juga menuntut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan pokok perkara serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, maka sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatannya, pada pokoknya mohon agar pengadilan menetapkan anak yang bernama yang

Halaman 54 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama anak pertama dan anak kedua, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak yang diajukan dalam rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi adalah sama dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara konvensi dan oleh karena gugatan Hak Asuh Anak tersebut telah telah dipertimbangkan dalam konvensi yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Konvensi tentang hak asuh anak, maka gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **anak pertama**, perempuan, lahir di Kulon Progo, 8 November 2015 dan **anak kedua**, laki-laki, tempat lahir di Kulon Progo 1 Mei 2020, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandung sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu, berbicara, dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak dan jika terbukti Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan;

Halaman 55 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum ke 3 (tiga) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat sampai anak dewasa dan atau mandiri (21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

5. Menolak gugatan gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Wates sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019. Putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H.

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Perincian Biaya:

1. PNBP Rp60.000,00

Halaman 56 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp20.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	Rp165.000,00

(Seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 57 dari 57 halaman, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)